

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang pesat. Handphone merupakan salah satu barang kemajuan teknologi. Dari kelas atas hingga kelas bawah, dari orang dewasa hingga anak-anak, dan dari handphone dengan berbagai fitur canggih hingga yang hanya mampu melakukan panggilan telepon dan bertukar pesan, handphone kini menjadi alat komunikasi yang umum dimiliki oleh masyarakat semua lapisan sosial. Handphone saat ini cukup lazim di masyarakat karena memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain dari jarak jauh, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kini, telekomunikasi telah berkembang menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Saat ini banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena keadaan tersebut maka memicu banyak masyarakat yang cenderung membeli handphone bekas daripada yang baru. Kondisi seperti ini sering kali terjadi akibat ekonomi yang buruk, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan, apalagi membeli handphone baru.

¹ Achmad Yaris Sunal Firdaus dan Eny Sulistyowati, “*Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Telepon Seluler Yang Tidak Jujur*” Jurnal Hukum 7 (2020). hlm. 2.

Munculnya handphone memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Semakin tinggi gengsi yang dimiliki oleh masyarakat, disaat itulah para pelaku usaha atau penjual membuat ide untuk mendaur ulang handphone. Handphone yang didaur ulang lebih dikenal dengan sebutan rekondisi. Dalam KKBI, rekondisi berarti tindakan mengembalikan sesuatu dalam keadaan baru dengan mengubah, memperbaiki atau merombak bagian tertentu yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi. Dalam hal ini, handphone rekondisi ialah handphone yang tidak berfungsi kemudian diperbaiki dengan mengganti bagian-bagian tertentu yang membuat handphone dapat berfungsi seperti semula. Pelaku usaha akan menjual kembali handphone tersebut dipasaran dengan tidak memberikan informasi bahwa ponsel tersebut merupakan produk rekondisi dan biasanya dijual dengan harga yang lebih murah.²

Namun hingga saat ini masih ada pelaku usaha atau penjual handphone rekondisi yang menjual dan mendistribusikan handphone tersebut kepada masyarakat yang ada di kota Batam. Salah satu berita yang ada di internet yaitu ditemukannya pelaku usaha yang masih menjual handphone rekondisi dengan mengganti komponen-komponen yang ada pada handphone. Dalam berita tersebut, konsumen yang pernah membeli handphone di forum jual beli Batam juga menjabarkan beberapa masalah yang dia dapatkan pada saat membeli handphone. Konsumen tersebut membeli handphone bermerek

² Aisyah Nikita and Gunawan Djajaputra, "Kekuatan Klausula Baku Terhadap Penjualan Smartphone Rekondisi Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," JIM Bidang Hukum Keperdataan 4 (2021), hlm. 3.

Xperia Z2 yang ternyata handphone tersebut adalah handphone rekondisi, dimana pelaku usaha yang menjual handphone mengatakan bahwa handphone tersebut *no minus*, tetapi setelah handphone sampai ketangan pembeli ada beberapa masalah mulai dari baterai handphone yang drop, dicas full 100 % dalam satu jam langsung habis, lcd nya terbuka. Karena curiga akhirnya konsumen membongkar handphone dan ditemukan bahwa baterai handphone tersebut sudah diganti dengan baterai handphone nokia. Dengan itu konsumen merasa tertipu dan merasa tidak puas atas perilaku pelaku usaha.³

Karena banyaknya pelaku usaha yang menjual handphone rekondisi di Batam, maka akan semakin banyak juga konsumen yang merugi. Terutama bagi konsumen yang tidak terlalu paham tentang barang elektronik, konsumen akan sulit membedakan antara handphone *original* dengan handphone rekondisi. Jika dilihat dari handphone rekondisi tersebut maka akan terlihat sama dengan produk aslinya, baik dari merek, layar, case, baterai, kamera maupun kotak handphone yang dibuat mirip dengan produk aslinya. Namun kenyataannya mesin pada handphone yang digunakan merupakan mesin bekas yang tidak memenuhi standar kualitas atau produk cacat.

Pada kenyataannya, pembeli tidak mengetahui kekurangan dari handphone saat membeli ponsel rekondisi. Banyak dari penjual saat ini yang kerap menyembunyikan kekurangan pada handphone yang mereka jual. Dari tingkat kejujuran terhadap barang yang dijual, sebagian dari pelaku usaha

³ https://m.kaskus.co.id/show_post/598bf641d44f9f61438b4568/109/-, diakses pada 14 April 2023 pukul 19.00 WIB.

masih ada yang tidak mengatakan atau menjelaskan keadaan sebenarnya dari barang yang diperjual belikan.⁴

Praktik handphone rekondisi merupakan perbuatan yang sangat merugikan konsumen, keadaan ini diperparah dengan peredaran handphone rekondisi dimasyarakat dimana sebagian besar toko handphone banyak menjual handphone rekondisi. Selain itu penjualan handphone rekondisi lebih diperburuk lagi di kalangan konsumen yang tidak mengetahui atau mengerti bahwa handphone yang dibeli adalah handphone rekondisi atau handphone original karena oknum pelaku usaha yang tidak memberikan informasi dan penjelasan yang jujur kepada konsumen mengenai kondisi handphone yang akan dibeli konsumen. Alasan yang paling mendukung bagi seorang pelaku usaha dalam menjual handphone rekondisi adalah keuntungan yang didapat. Dengan penjualan handphone rekondisi tersebut pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat.⁵

Salah satu wujud perbuatan yang dilarang dari oknum penjual atau pelaku usaha handphone rekondisi yaitu mengganti komponen handphone dengan perbaikan sehingga handphone terlihat baru, kemudian dibuat dus atau label handphone. Hak-hak konsumen dilanggar dalam situasi di mana telepon rekondisi dijual oleh para pelaku bisnis yang tidak jujur. Pelaku usaha curang

⁴ S A Wahyuni, "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh.," *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 1 (2020). hlm. 3.

⁵ Teuku Muttaqim Firdaus Akmal, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Telepon Genggam Rekondisi Yang Diperjualbelikan Oleh Pelaku Usaha Di Banda Aceh (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan* 4, no. 1 (2020). hlm. 1.

juga tidak menjalankan tugasnya sebagai pelaku usaha. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Perlindungan konsumen harus lebih mendapat perhatian, karena pihak konsumen adalah pihak yang dipandang lebih lemah dan perlu mendapatkan perlindungan lebih besar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Sedangkan pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.⁷ Mengingat kewajiban pelaku usaha adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku pelaku usaha, apakah pelaku usaha telah memenuhi semua kewajiban atau tidak.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Yang Membeli**

⁶ Isadhea Vitra Dayary, “Pertanggungjawaban Yuridis Hukum Terhadap Penjualan Telepon Genggam Rekondisi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Scientific & Institutional Repositories* (2016). hlm.12.

⁷ Aulia Fairuz Nabil, “Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Oleh Pedagang Putra Siregar Store Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (UIN Sunan Gunung Djati, 2021). hlm. 10.

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000). hlm. 43.

Handphone Rekondisi Tanpa Adanya Informasi Yang Jelas Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Forum Jual Beli Batam)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan konsumen yang membeli handphone rekondisi tanpa adanya informasi yang jelas oleh pelaku usaha (studi pada forum jual beli Batam)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen yang membeli handphone rekondisi tanpa adanya informasi yang jelas oleh pelaku usaha (studi pada forum jual beli Batam).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hal yang cukup penting dalam sebuah kegiatan penelitian. Suatu penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perlindungan konsumen yang membeli handphone rekondisi tanpa adanya informasi yang jelas oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan referensi untuk mempermudah bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen yang membeli handphone rekondisi. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Bagi BPSK diharapkan dapat memberikan pemahaman serta perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

